

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Teori Kepemimpinan

a. Pengertian Kepemimpinan

Seorang pemimpin memainkan peranan yang sangat penting, tidak hanya secara internal bagi organisasi yang bersangkutan, tetapi juga dalam menghadapi berbagai pihak di luar organisasi yang semuanya dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan organisasi mencapai tujuannya. “Peran tersebut dapat dikategorikan dalam bentuk yang bersifat interpersonal, informasional, dan dalam kacamata pengambilan keputusan”. Saat ini, salah satu tuntutan yang harus dipenuhi oleh seorang manajer adalah keterampilan insani (*human skill*). Keterampilan tersebut mutlak perlu karena dalam menjalankan kepemimpinannya, seorang manajer berinteraksi dengan manusia, bukan hanya para bawahan, melainkan juga dengan berbagai pihak yang berkepentingan yang dikenal dengan *stakeholders* di dalam dan di luar organisasi.¹

Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, melalui komunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang agar dengan penuh pengertian, kesadaran dan senang hati bersedia mengikuti kehendak pimpinan itu. Kepemimpinan merupakan kekuatan aspirasional, kekuatan semangat, dan kekuatan moral yang kreatif, yang mampu mempengaruhi para anggota untuk mengubah sikap, sehingga mereka menjadi *conform* dengan keinginan pemimpin. Kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi untuk mencapai cara mempengaruhi orang dengan petunjuk atau perintah, tindakan yang menyebabkan orang lain bertindak atau merespons dan menimbulkan perubahan positif, kekuatan dinamis penting yang memotivasi dan mengkoordinasi organisasi dalam rangka mencapai tujuan, kemampuan untuk menciptakan rasa percaya

¹ Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 99.

diri dan dukungan diantara bawahan agar tujuan organisasional dapat dicapai.²

Seorang Pemimpin ataupun eksekutif seyogianya memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yaitu : (1) Teknis: paham dan kompeten dalam kegiatan atau area tertentu yang menyangkut prosedur, teknik dan prosedur pengelolaannya, (2) Menguasai humor skills: mampu bekerjasama dengan orang lain sebagai bagian dari kelompoknya, (3) Keterampilan konseptual, sebagai organisasi sebagai suatu sistem dalam berbagai fungsi organisasi saling tergantung, (4) Komunikatif, terampil berkomunikasi dengan orang lain.³

Kepemimpinan merupakan penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha pencapaian tujuan; Wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak di luar organisasi; Komunikator yang efektif; Mediator yang andal, khususnya dalam hubungan ke dalam terutama dalam menangani situasi konflik; Integrator yang efektif, rasional, obyektif dan netral. Pemimpin adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari hal tersebut itulah kepemimpinan mengandung beberapa esensi diantaranya; pemimpin, yaitu seseorang yang menjalankan fungsi kepemimpinan, pengikut, yaitu orang atau kelompok orang yang mengikuti, Situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi proses saling mempengaruhi.⁴

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan pada hakekatnya menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan salah satu faktor terpenting dalam organisasi dan manajemen. Kepemimpinan didefinisikan sebagai proses membujuk (*inducing*) orang lain untuk mengambil langkah menuju suatu sasaran bersama. Ada 3 elemen dari kepemimpinan yaitu

² Jelita Caroline Inaray, dkk, “Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Amanah finance di Manado”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16, no. 2 (2020): 461.

³ I Komang Ardana, dkk, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), 180.

⁴ Ayi Nasrudin, “Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Amanah finance di Manado”, *Jurnal Diklat Keagamaan XIV*, no. 1 (2020): 52.

kepemimpinan merupakan suatu konsep relasi, dalam arti kepemimpinan hanya ada dalam relasi dengan orang-orang lain; kepemimpinan merupakan suatu proses; dan kepemimpinan harus membujuk orang-orang lain untuk mengambil suatu tindakan.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepemimpinan

Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kepemimpinan dipimpin. Kepemimpinan ditimbulkan oleh beberapa faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya kepemimpinan adalah faktor biologis atau keturunan, faktor religius atau agama, faktor kekuatan (*power*), faktor sosial ekonomi, dan faktor profesional.⁵

1) Faktor Biologis atau Keturunan

Seseorang dapat menjadi pemimpin karena ia keturunan dari seorang pemimpin. Di dalam kehidupan kerajaan atau kesultanan, seorang menjadi raja atau sultan karena ia seorang anak dari raja atau sultan sebelumnya.

2) Faktor Religius atau Agama

Seseorang menjadi pemimpin karena dianggap seorang ahli atau paham dalam bidang agama. Ia dianggap mengetahui banyak tantangan masalah-masalah keagamaan.

3) Faktor Kekuatan (*Power*)

Seseorang dapat menjadi pemimpin karena ia adalah orang yang paling kuat di antara sesamanya, sehingga semua perintahnya akan dituruti pada organisasi-organisasi kejahatan biasanya mereka memilih pemimpin karena faktor kekuatan.

4) Faktor Sosial Ekonomi

Dalam kehidupan masyarakat tradisional di daerah pedesaan misalnya, orang terkaya sering dianggap sebagai orang yang terpandang. Oleh karena itu, orang terkaya di desa biasanya menjadi pemimpin di desa tersebut.

5) Faktor Profesional

Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dan harus dipertimbangkan dalam kepemimpinan dewasa ini adalah faktor keprofesionalan. Misalnya seseorang dianggap sebagai ahli, maka dapat dipilih sebagai pemimpin.

⁵ Ardana, dkk, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 182.

c. Nilai Sikap Kepemimpinan

Menurut Lickoma, nilai sikap kepemimpinan meliputi:⁶

1) Berani

Berani adalah tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Orang yang berani tidak akan takut menghadapi musuh. Demikian juga orang yang berani adalah mereka yang berani melaporkan terjadinya ketidakjujuran dan korupsi di sekitarnya. Berani berarti mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya atau kesulitan, tidak gentar, pantang mundur, dan maju terus. Orang yang berani adalah yang tidak takut menunjukkan kebenaran dan keadilan. Jika Anda yakin bahwa apa yang dilakukan benar, jangan takut untuk melakukannya. Berani tidak berarti tidak ada rasa takut. Akan tetapi, rasa takut akan hilang ketika Anda berani melakukan apa yang Anda yakini itu suatu kebenaran. Sukses akan diraih oleh orang yang berani berbuat dan bukan oleh mereka yang selalu takut menanggung konsekuensi dari perbuatannya. Nilai-nilai sikap integritas, “berani” perlu dimiliki oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi.⁷

2) Peduli

Menurut KBBI, kata peduli memiliki arti mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan. Adapun kepedulian berarti perihal sangat peduli, sikap mengindahkan (memperhatikan). Adapun menurut pendapat lain, peduli adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Orang-orang peduli adalah mereka yang terpenggil melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, perubahan, kebaikan kepada lingkungan di sekitarnya.

Peduli merupakan sebuah kata sederhana, namun kata sederhana ini memiliki banyak makna. Peduli merupakan sikap yang harus dimiliki manusia. Peduli merupakan sikap yang sangat berguna bagi diri sendiri

⁶ Lickoma, *Character Matters: How To Help Our Children Develop Good Judgment, Integrity, And Other Essential Virtues* (New York: Toughstone, 2017), 25.

⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Modul Materi “Integritas untuk Umum”* (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat, 2016), 33.

maupun bagi orang lain. Dengan peduli orang lain akan merasa terbantu apabila mengalami masalah yang dihadapi orang tersebut. Peduli harus dimiliki oleh seluruh makhluk hidup.⁸

3) Adil

Menurut KBBI, adil memiliki arti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, selain itu adil bias diartikan berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Selain itu, adil dapat diartikan sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Adapun adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Secara terminologis adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Dengan demikian orang yang adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), maupun hukum sosial (hukum adat) yang berlaku.

Dengan demikian, orang yang adil selalu bersikap imparisial, suatu sikap yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku, bangsa maupun agama. Sehingga penilaian kesaksian dan keputusan hukum hendaknya berdasar pada kebenaran walaupun kepada diri sendiri, saat dimana berperilaku adil terasa berat dan sulit.⁹

4) Jujur

Berintegritas “jujur” adalah lurus hati, tidak curang dan tidak berbohong. Seorang yang jujur adalah konsisten apa yang dikatakan dan yang dilakukan, satunya kata dan perbuatan. Berintegritas jujur adalah berani menolak ketidakjujuran. Memang berat untuk melakukan hah itu, tetapi harus dicoba. Orang yang jujur adalah orang yang berani menegur perbuatan yang tidak benar. Hal tersebut tidak mudah untuk dijalankan, tetapi dengan niat yang kuat, akan dapat dilakukan. Orang yang berintegritas jujur akan selalu berpegang pada prinsip. Prinsip yang diyakini itu benar. Berintegritas jujur tidak bisa seorang diri. Dia

⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Modul Materi “Integritas untuk Umum”* (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat, 2016), 36.

⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Modul Materi “Integritas untuk Umum”* (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat, 2016), 37.

perlu dukungan orang lain, seperti teman sejawat atau keluarga.¹⁰

5) Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah Keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang dilakukan. Orang yang bertanggung jawab adalah mereka yang berani mengakui kesalahan atas apa yang yang dilakukan. Mereka juga amanah dan dapat diandalkan. Orang yang bertanggung jawab adalah yang mau menanggung, memikul segala akibat atas pekerjaan yang dilakukannya. Dia siap menanggung resiko seandainya ada kegagalan, sebab kegagalan akan menjadi cambuk bagi kerja yang lebih baik. Bertanggung jawab adalah tidak mengelak, berani menghadapi, dan konsekuen dengan apa yang dikatakan. Pemimpin masa depan adalah mereka yang melakukan sesuai yang dikatakan, mengakui kesalahan dan tidak melempar kesalahan pada orang lain.¹¹

6) Disiplin

Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Sikap mental tersebut perlu dilatih agar segala perbuatannyatepat sesuai aturan yang ada. Disiplin memang tidak mudah, tetapi bisa dilatih secara terus menerus. Awalnya memang susah, tetapi jika itu sudah menjadi kebiasaan, akan mudah menjalaninya. Komitmen merupakan salah satu kunci terbentuknya disiplin. Komitmen adalah sikap mental pada diri seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang telah ditetapkan. Hal itu terbentuk dengan pembiasaan. Seseorang yang komitmen tinggi akan selalu melakukan segala sesuatu sesuai yang telah ditetapkannya. Disiplin berada pada diri sendiri, dirinyalah yang berjanji untuk komit pada yang sudah ditetapkannya. Disiplin sangat diperlukan oleh seorang pemimpin, apa yang dilakukan akan dicontoh anak buahnya. Disiplin adalah kunci kesuksesan seorang pemimpin.¹²

¹⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Modul Materi "Integritas untuk Umum"* (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat, 2016), 8.

¹¹ Komisi Pemberantasan Korupsi. *Modul Materi "Integritas untuk Umum"*. (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat 2016), 11.

¹² Komisi Pemberantasan Korupsi. *Modul Materi "Integritas untuk Umum"*. (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat 2016), 16.

2. Teori Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi dalam kata serapan bahasa barat, implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan.¹³ Menurut Echols dan Shadly sebagaimana dikutip Poerwardaminta, kamus Inggris Indonesia, implementasi dari kata “*implementation*” yang berarti pelaksanaan atau implementasi, misalnya pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk implementasi dari apa yang telah disepakati dulu untuk melaksanakan suatu pekerjaan.¹⁴ Implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek.¹⁵

Konsep implementasi dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, *output* dan *outcome*. Berdasarkan deskripsi tersebut, formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat. Selanjutnya, implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementor, inisiator, dan waktu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.¹⁶

Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang

¹³ Soeparno F.P dan Sri H. Raharko, *Kata Serapan Bahasa Barat* (Semarang: Media Wiyata, 2018), 80.

¹⁴ WJS. Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2019), 337.

¹⁵ Eka Syafriyanto, “Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berwawasan Rekonstruksi Sosial”, (*Skripsi*, IAIN Raden Intan Lampung, 2018), 68.

¹⁶ Haedar Akib, “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana”, (*Jurnal Administrasi Publik* 1, No. 1 (2018), 2.

memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan.¹⁷

Implementasi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang dituangkan dalam tujuan tersebut. Implementasi merupakan salah satu rangkaian dalam perumusan pembuatan suatu kebijakan yaitu identifikasi, implementasi, dan evaluasi. Jika sebuah program telah ditetapkan, maka proses perumusan kebijakan selanjutnya adalah tahapan implementasi. Tahapan proses pembuatan kebijakan sosial menjadi empat tahapan, yaitu: perencanaan kebijakan, pengembangan, implementasi program, dan evaluasi.¹⁸

b. Tahapan Implementasi

Tujuan kebijakan akan dapat terwujud dengan baik apabila implementasi kebijakan dan perumusan atau pembuatan kebijakan harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Dalam suatu implementasi kebijakan sangat diperlukan suatu tahapan-tahapan dalam proses implementasi agar tujuan dari suatu kebijakan tersebut dapat terwujud. Joko Widodo dalam bukunya yang mengutip dari darwin menyebutkan bahwa hal-hal yang penting yang harus dilakukan dalam proses implementasi yaitu pendayagunaan sumber, keterlibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik.¹⁹

Joko Widodo menjabarkan lebih operasional mengenai implementasi suatu program atau kebijakan publik, mencakup tiga hal, yaitu:²⁰

1) Tahapan Interpretasi

Tahapan interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak

¹⁷ Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Kedadama, 2018), 294.

¹⁸ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengakaji Masalah dan Kebijakan Sosial* (Bandung: Alfabeta, 2018), 78.

¹⁹ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Public: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public* (Malang: Bayumedia Publisher, 2019), 89.

²⁰ Widodo, 90-94.

kedalam kebijakan yang lebih bersifat teknis oprasional (kebijakan umum/kebijakan strategi kebijakan manajerial (kebijakan teknis oprasional). Dalam tahap ini juga ada kegiatan mengkomunikasikan (sosialisasi) kepada masyarakat (stakeholder) agar dapat mengetahui arah, tujuan, dan sasaran (kelompok sasaran) kebijakan.

2) Tahapan Pengorganisasian

Pada tahapan ini proses kegiatan mengarah pada:

a) Pelaksana Kebijakan

Tahapan ini menentukan pihak-pihak mana saja yang akan melaksanakan kebijakan tersebut. Yang menjadi pelaksana antara lain: (1) Dinas, badan, kantor, unit pelaksana teknis (UPT) dilingkungan pemerintah daerah. (2) Sektor swasta (*private sector*). (3) Lembaga swadaya masyarakat (LSM). (4) Komponen msayrakat. Selain menentukan pelaksana juga menetapkan tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dari masing-masing pelaku kebijakan tersebut.

b) Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedure* “SOP”)

SOP perlu dibuat dalam melaksanakan kebijakan supaya menjadi pedoman, petunjuk, tuntunan, dan refrensi bagi pelaku kebijakan untuk mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan lakukan, siapa sasarannya dan apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

c) Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Sumber daya keuangan berupa penetapan anggaran yang mencakup: besar anggaran yang diperlukan, dari mana sumbernya, bagaimana pertanggung jawabannya, dan penetapan sarana prasarana yang mencakup: peralatan apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan.

d) Penetapan Manajemen Pelaksana Kebijakan

Penetapan manajemen pelaksanaan lebih menetapkan pada pola kepemimpinan dan kordinasi dalam pelaksanaan kebijakan. Apabila pelaksana kebijakan lebih dari satu lembaga maka harus jelas pola kepemimpinan yang digunakan, apakah itu memakai pola kepemimpinan kolegia atau satu lembaga ditunjuk sebagai kordinator.

e) Penetapan Jadwal Kegiatan

Penetapan jadwal kegiatan pelaksanaan kebijakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan dan sumber untuk menilai kinerja pelaksana kebijakan yang dilihat melalui dimensi proses pelaksanaan kebijakan.

3. Kepala Desa

a. Pengertian Kepala Desa

Kepala desa atau sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kerja adalah satu sistem dalam kelembagaan pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.²¹

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26-30 dikatakan bahwa bentuk pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan perwakilan desa. Pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa. Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, Peraturan Pemerintah tersebut dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dihitung sejak yang bersangkutan dilantik.

b. Tugas Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.²² Pasal 26 ayat (1) mengatur empat tugas utama Kepala Desa yaitu: (i) Menyelenggarakan pemerintahan

²¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Poin 5-6.

²² Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (1) mengatur empat tugas utama Kepala Desa yaitu: (i) Menyelenggarakan pemerintahan desa, (ii) Melaksanakan pembangunan desa, (iii) Melaksanakan pembinaan masyarakat desa; dan, (iv) Memberdayakan masyarakat desa.

desa, (ii) Melaksanakan pembangunan desa, (iii) Melaksanakan pembinaan masyarakat desa; dan, (iv) Memberdayakan masyarakat desa.

1) Menyelenggarakan pemerintahan desa

Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

Penyelenggaran pemeintahan desa yang baik dan ideal akan sangat berpengaruh dalam keberlangsungan desa, apalagi juga telah dijelaskan tentang kewenangan desa terkait anggaran dana desa dan pemberian pelayanan masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintahan desa bisa digambarkan sebagai suatu organisasi pemerintahan, organisasi ini memiliki fungsi dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat desa sehingga keberadaannya memiliki peranan yang cukup penting dalam penyelenggaraan pemerintahan pada suatu desa.²³

2) Melaksanakan pembangunan desa

Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan. Pembangunan masyarakat desa dilakukan berdasarkan 3 azas, yaitu azas pembangunan integral, azas kekuatan sendiri, dan azas permufakatan Bersama. Pertama. azas pembangunan integral ialah pembangunan yang seimbang dari semua segi-segi masyarakat desa (pertanian, pendidikan, kesehatan, perumahan dan sebagainya), sehingga menjamin suatu perkembangan yang selaras dan yang tidak berat sebelah. Tetapi perlu diingat bahwa untuk masa permulaan titik berat

²³ Mayuko Galuh Mahardika, “Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, *Jurnal Transformativ*, Vol.4 Nomor 1 (2018): 59.

terutama harus diletakkan dalam pembangunan ekonomi.²⁴

Kedua. azas kekuatan sendiri ialah bahwa tiap-tiap usaha pertama-tama harus didasarkan pada kekuatan atau kemampuan desa sendiri, dengan tidak menunggu-nunggu pemberian dari pemerintah. Ketiga. azas permufakatan bersama diartikan bahwa usaha pembangunan harus dilaksanakan dalam lapangan-lapangan yang benar-benar dirasakan sebagai kebutuhan oleh anggota-anggota masyarakat desa yang bersangkutan.²⁵

3) Melaksanakan pembinaan masyarakat desa

Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan merupakan upaya pembinaan dari pemerintah desa untuk meningkatkan kinerja lembaga di bawahnya agar dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan dan membantu pemerintah dalam memajukan desa. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya seperti RT, RW, karang taruna, PKK, keamanan, dan lain-lain. Adapun bentuk pembinaan lembaga kemasyarakatan ini dapat berupa pelatihan, rapat koordinasi, dan peningkatan sarana dan prasarana lembaga.²⁶

4) Memberdayakan masyarakat desa

Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat

²⁴ Umar Nain, *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris*, (Makassar: Garis Khatulistiwa, 2019), 24.

²⁵ Nain, 25.

²⁶ Program Pembinaan Masyarakat, <https://aminjaya.desa.id/page/detail/program-pembinaan-masyarakat>, diakses 6 Januari 2023.

(*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara *given*.²⁷

c. Wewenang Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- 4) Menetapkan Peraturan Desa;
- 5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 6) Membina kehidupan masyarakat Desa;
- 7) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- 13) Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- 14) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

²⁷ Arif Purbantara dan Mujiyanto, *Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2019), 3.

- 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸

d. Hak Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

- 1) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- 2) Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- 3) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- 4) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
- 5) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.²⁹

e. Kewajiban Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 3) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 4) Menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum public, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26. Hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan harus didapatkan atau terpenuhi untuk setiap orang yang memiliki hak tersebut. Hal ini dapat digunakan untuk meninjau makna hak yang dimiliki oleh setiap manusia terlebih terkait hak kebebasan berpendapat di muka umum sebagai warga negara Indonesia dan batasan hak kebebasan berpendapat di muka umum.

- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- 6) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- 7) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- 8) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- 9) Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- 13) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- 14) Memberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di Desa;
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- 16) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.³⁰

4. Pengelolaan Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui musyawarah perencanaan desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26.

bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.³¹

ADD merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014, formulasi perhitungan ADD adalah minimal 10% dari dana transfer pusat ke daerah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Sumber-sumber pendapatan desa yaitu; (1) pendapatan asli desa (2) dana desa yang bersumber dari APBN (3) bagian dari hasil PDRD Kab/kota (4) Alokasi Dana Desa dari Kab/Kota (5) bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota (6) hibah dan sumbangan pihak ketiga dan (7) lain-lain pendapatan desa yang sah.³²

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.³³

Alokasi Dana Desa biasa disebut dengan ADD adalah alokasi khusus desa yang dialokasikan oleh pemerintah melalui Pemerintah Daerah (kabupaten). Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat desa baik

³¹ Nurhayati dan Muh. Saleh Ridwan, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (2019):72.

³² Rouzi Amsyal, Cut Dian Fitri dan Junia Farma, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)", *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 4, No. 1 (2020):12.

³³ A. Saibani. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2015), 3.

pembangunan fisik (sarana prasarana) maupun sumber daya manusia. Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa. (Roberto, Lutfi & Nurnaningsih, 2018).³⁴

b. Sumber Dana Desa

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

1. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
5. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat daripihak ketiga; dan
7. lain-lain pendapatan Desa yang sah.³⁵

c. Tujuan Alokasi Dana Desa

Tujuan diberikannya ADD adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dengan demikian pemerintah desa harus mengambil tindakan dari

³⁴ Rouzi Amsyal, Cut Dian Fitri dan Junia Farma, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya), *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 4, No. 1 (2020):14.

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72.

adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan dana desa sebagai stimulus pembangunan desa secara adil dan merata dalam pembangunan. Peran pemerintah dalam membangun desa sangat penting dimana pemerintah adalah unit pelaksana utama dalam pengelolaan ADD.

ADD merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan.

Maksud pemberian ADD adalah sebagai bantuan stimultan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Di dalam pelaksanaan bantuan ADD masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai contoh adalah masih rendahnya Pendapatan Asli Desa yang diperoleh oleh Desa.³⁶

Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 pasal 78 tujuan dari program Alokasi Dana Desa adalah:

- 1) Menanggulangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
- 4) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- 5) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat³⁷

³⁶ Rouzi Amsyal, Cut Dian Fitri dan Junia Farma, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya), *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 4, No. 1 (2020):12.

³⁷ Undang-Undang Nomor 6/2014 yang menjelaskan tentang Desa

d. Dampak Alokasi Dana Desa

Dampak ADD terhadap pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Pada aspek pengalokasian ADD, Sebagian besar penggunaan ADD lebih banyak diarahkan pada kegiatan fisik (pembangunan sarana dan prasarana fisik), kemudian untuk penambahan kesejahteraan perangkat desa dalam bentuk tunjangan serta untuk kegiatan rutin. Pembangunan fisik dilakukan agar masyarakat dapat menggunakan sarana infrastruktur yang ada untuk menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Adanya ADD pembangunan fisik di desa bisa dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan desa masing-masing dapat membantu masyarakat dalam memperoleh akses dan fasilitas yang memadai dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat desa.

ADD dapat mendorong peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa apabila diaktifkan secara insentif dan efektif. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Pembangunan ditujukan untuk mengurangi berbagai kesenjangan desa dan kota dalam peningkatan perekonomian di desa.

Adanya ADD memberikan kesempatan bagi desa untuk melakukan pembangunan dan pemerintahannya sendiri. Kesempatan ini memungkinkan pembangunan sarana, fasilitas, dan infrastruktur desa menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa. ADD dapat digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan dalam mendorong produktivitas. Dengan adanya kegiatan pemberdayaan dapat mendorong tergalinya potensi-potensi yang dimiliki masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁸

e. Asas-Asas Alokasi Dana Desa

Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap Tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip

³⁸ Rouzi Amsyal, dkk, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)", *EKOBIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2020): 20.

tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu:

1) Transparan

Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait Pengelolaan dana desa.

2) Akuntabel

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/Lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Asas ini menuntut kepala desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

3) Partisipatif

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan dana desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di desa.

4) Tertib dan Disiplin Anggaran

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas

penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.³⁹

B. Penelitian Terdahulu

Adapun untuk membandingkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan hasil-hasil yang telah dilakukan oleh penelitian lain menunjang atau memperkuat yaitu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Mukhamad Rizal Muhaimin (2020) “Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik” ⁴⁰	Peran kejasama antar stake holder pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa sangatlah berperan penting, baik kepala desa sekretaris desa, perangkat desa, maupun badan pengawas desa menentukan efektifitas pengelolaan	Sama-sama membahas dana desa.	Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada kepemimpinan kepala desa.

³⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

⁴⁰ Mukhamad Rizal Muhaimin, “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik”, *Skripsi*, (Universitas Pancasakti Tegal, 2020): v.

No	Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		dana desa hal ini bermanfaat sebagai fungsi <i>chek and balance</i> dalam pengelolaan dana desa. Prinsip transparansi berdasarkan <i>good governance</i> dalam pengelolaan sebagai kunci sukses membuka kotak pandora sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dan penilaian efektifitas dana desa.		
2	Rouzi Amsyal, dkk (2020) “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan	Pelaksanaan program ADD dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Sama-sama membahas dana desa.	Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada kepemimpinan

No	Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<p>Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Peremukiman Masjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)”</p>	<p>belum efektif karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dalam pengelolaan ADD, Kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya perpatokan dengan nilai dasar ekonomi Islam yaitu: kepemilikan, keseimbangan dan keadilan. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga yang ada di desa, serta keputusan-keputusan yang diambil oleh</p>		<p>kepala desa.</p>

No	Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>pemerintah merupakan keputusan bersama dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)</p>		
3	<p>Aditya Rahman (2020) “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Prespektif Akuntabilitas di Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto”</p>	<p>Pengelolaan ADD yang dilakukan pemerintah Desa Centong telah menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas menurut BPKP&LAN . Pada pelaksanaan tahapan ADD di Desa Centong dapat dikatakan baik karena berjalannya seluruh kegiatan telah</p>	<p>Sama-sama membahas dana desa.</p>	<p>Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada kepemimpinan kepala desa.</p>

No	Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>diakhiri dengan pertanggung jawaban yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Adanya pelatihan-pelatihan yang diadakan untuk menunjang pengelolaan ADD sangat dibutuhkan untuk lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan ADD dan partisipasi masyarakat. Diharapkan untuk pelaksanaan ADD di Desa Centong pada tahun berikutnya dapat terlaksana lebih baik sesuai dengan</p>		

No	Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>peraturan yang berlaku dan sesuai tujuan penyelenggaraan ADD.</p>		
4	<p>Wahyu (2018) “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa’la’la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa”</p>	<p>Berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Borong Pa’la’la sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa.</p>	<p>Sama-sama membahas dana desa.</p>	<p>Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada kepemimpinan kepala desa.</p>

No	Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5	Iffah Dzakiyah (2021) “Integritas Kepala Desa dalam Mengelola Dana Desa (Studi Pada Desa Pendowo Asri, Kecamatan Dente Teladas, KabupatenTulang Bawang)”	Sosok kepala desa dalam mengelola dana desa tidak memenuhi perwujudan integritas. Kriteria yang tidak terpenuhi tersebut yaitu pada aspek kejujuran dari kepala desa itu sendiri karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana mekanisme penggunaan anggaran pengelolaan dana desa secara keseluruhan, bidang-bidang yang diteruskan dalam penggunaan anggaran dana desa itu	Sama-sama membahas dana desa.	Obyek dalam penelitian ini yaitu Desa Peganjaran Bae Kudus.

No	Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		berupa pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, sikap kesesuaian program yang diberikan kepala desa sudah sesuai berdasarkan peraturan desa Pendowo Asri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2017-2023.		

C. Kerangka Berpikir

Kepala Desa diwajibkan memanfaatkan sumber daya alam, menetapkan kebijakan melalui program, kegiatan, dan prioritas kebutuhan masyarakat, agar mencapai perekonomian desa yang baik dan kemakmuran masyarakat desa serta melaksanakan tata pemerintahan yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Dalam hal pengelolaan keuangan desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berwenang ialah Kepala Desa. Dalam mengelola dana desa tersebut, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun, selain itu juga Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes akhir tahun, dan di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Perwujudan integritas seorang pemimpin mempunyai beberapa tahapan dalam pengelolaan dana desa yaitu kejujuran, objektivitas, transparansi, dan inovasi. Tahapan- tahapan tersebut mendorong sebuah instansi pemerintah Desa agar bertanggungjawab terhadap kinerja mereka dalam membangun desa. Pertama adalah kejujuran, kejujuran artinya bagaimana kepala desa secara jujur menjelaskan pencapaian tujuan dari program-program kerja yang realisasikan melalui penggunaan pengelolaan dana desa.

Dalam kegiatan perencanaan objektivitas merupakan salah satu hal yang penting untuk mendapatkan rencana pemerintahan yang akan dilaksanakann dapat dikatakan baik dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Objektivitas pada kenyataannya merupakan suatu sikap untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menyampaikan idenya dan ide tersebut dapat diterima ataupun tidak untuk melaksanakan suatu kegiatan. Pada pelaksanaan suatu program melakukan tindakan secara objektif merupakan suatu pemilihan yang tepat, seperti padaa perencanaan anggaran dana desa.

Transparansi merupakan salah satu asas dari *Good Governance*, yang dipahami sebagai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil dan terhormat, bebas dari kedzoliman, penyelenggaraan peraturan, tindakan penyalahgunaan kewenangan dan tindakan sewenang-wenang. Asas Transparansi atau asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Pada aspek inovasi, Program inovasi desa harus disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan dari desa tersebut. Itulah sebabnya kenapa program desa yang satu berbeda dengan program yang dimiliki oleh desa yang lain. Dibawah ini adalah beberapa contoh program inovasi desa antara lain program pembangkit listrik tenaga mikro hidro, program pipanisasi air bersih kepada masyarakat, konservasi hutan untuk menjaga debit sumber air, program BPJS desa mandiri, program pusat pembelajaran masyarakat, dan program pembangunan sekolah untuk pemenuhan pendidikan.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



D. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian merupakan pertanyaan eksplisit tentang sesuatu yang ingin diketahui oleh peneliti. Pertanyaan penelitian dirumuskan dari pokok permasalahan yang hendak diteliti. Selain itu, pertanyaan penelitian juga menentukan tujuan penelitian dan metode yang akan digunakan. Pertanyaan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengelolaan dana desa (studi pada Desa Peganjaran Bae Kudus), bagaimana kepemimpinan Kepala Desa Peganjaran Bae Kudus dalam Mengelola Dana Desa serta bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh kepala desa dalam pengelolaan dana desa (studi pada Desa Peganjaran Bae Kudus).